

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

**2020**

**KPT 140 TAHUN 2020, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 140/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IX/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Memberhentikan dengan hormat Sdr. UJANG ZAENAL MUTAQIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal. Menetapkan Sdr. IMRON HIDAYAT sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**CATATAN** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2020